



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**MURLING**, tempat lahir Pandoso, tanggal 7 Desember 1980, pekerjaan Petani, Agama Islam, alamat Di Pandoso Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 30 Juni 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama HANA pada tanggal 22-09-2004 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/5-XI-2004;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan HANA tersebut telah dikarunai seorang anak yang bernama MUH.WAIS;
3. Bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Dengan Nomor : 7317-LT-28052013--0008, dimana dalam kutipan akta kelahiran tersebut, anak pemohon Bernama WAIS;
4. Bahwa pemohon melahirkan anak pemohon yan bernama MUH.WAIS Pada hari Kamis Tanggal 07 07 2005 Pukul 20.00 Wita Di Pandoso ditolong Oleh MUNA (Pembantu Bidan);
5. Bahwa Tujuan Pertama pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan Nama pemohon ,data yang sebenarnya adalah



anak pemohon lahir yang bernama MUH.WAIS sesuai dengan Surat keterangan Lahir;

6. Bahwa Tujuan kedua pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Nama Anak pemohon yang masih dibawah umur yang semula WAIS Menjadi MUH.WAIS;
7. Bahwa menurut Kepercayaan Sebagai orang Bugis dan sebagaimana adat istiadat didaerah tempat tinggal pemohon yakni kabupaten Luwu, bahwa jika anak sering sakit-sakitan biasanya perlu untuk mengganti anak pemohon yang sebelumnya bernama WAIS Menjadi MUH.WAIS;
8. Bahwa untuk sahnya ganti /ubah nama pada atas kelahiran anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini ,yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Sah ganti /perubahan nama anak pemohon yang semula bernama WAIS Menjadi MUH.WAIS;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengubah Nama anak pemohon pada akta kelahiran yakni WAIS Menjadi MUH.WAIS;
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian /perubahan nama kepada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon;
5. membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7317040511090056 tanggal 27 Maret 2015 atas nama kepala Keluarga Murling;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7317040712800002 atas nama Murling;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 7317044205820002 atas nama Hana;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor 7317-LT-28052013-0008 atas nama Wais;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 107/5/XI/2004 tanggal 23 November 2004;
6. Bukti P-6 : fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Neberi 474 Balubu tanggal 10 Juni 2017 atas nama Muh Wais;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Tallang Bulawang Nomor 212/DS-TLB/BJ/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;
8. Bukti P-8 : fotocopy Surat pernyataan perubahan data kependudukan Warga negara indonesia tanggal 29 Juni 2020 atas nama Muh Wais;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan Bukti P-8 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUD. S

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Wais yang hendak diubah menjadi Muh. wais;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Hana dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Wais, Rahmat dan Muh Arzyad;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muh. wais namun pada panggilan sehari-hari memang sering dipanggil nama pendeknya saja;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon penyebab sampai bernama Wais pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam dokumen anak Pemohon terdapat dua nama yang berbeda yaitu Wais dan Muh. Wais;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang ingin merubah namanya menjadi Muh. Wais;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas dalam berkas pengurusan masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi oleh anak Pemohon;

## 2. Saksi NURHANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Wais yang hendak diubah menjadi Muh. wais;
- Bahwa sekarang anak Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Hana dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Wais, Rahmat dan Muh Arzyad;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muh. wais namun pada panggilan sehari-hari memang sering dipanggil nama pendeknya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon penyebab sampai bernama Wais pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam dokumen anak Pemohon terdapat dua nama yang berbeda yaitu Wais dan Muh. Wais;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang ingin merubah namanya menjadi Muh. Wais;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas dalam berkas pengurusan masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama anak Pemohon yang semula tertulis Wais sebagaimana dalam Akte kelahiran, Kartu Keluarga anak pemohon diubah menjadi tertulis Muh wais sebagaimana pada ijasah sekolah dasar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Mahmud. S, dan saksi Nurhani, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk di Pandoso RT 001 RW 001 Kelurahan Talang Bulawang Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu (vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Hana pada tahun 2004 (vide bukti P-3 dan P-5);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hana melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Wais, Rahmat dan Muh Arzyad (vide Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan pada Akta lahir anak Pemohon bernama Wais yang mana hendak merubah nama anak Pemohon menjadi Muh Wais sebagaimana Ijasah anak Pemohon (vide bukti P-4 dan P-6);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muh Wais yang lahir di Pandoso tanggal 7 Juli 2005 sebagaimana pada akte kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-4 dan P-7);
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Pelaporan Pembetulan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, namun masih membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2 serta keterangan dari saksi Mahmud.S dan saksi Nurhani, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di di Pandoso RT 001 RW 001 Kelurahan Talang Bulawang Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa salah satu perubahan penting adalah tentang perubahan nama, sebagaimana keinginan Pemohon yang dituangkan di dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 28 Mei 2013 dan Kartu Keluarga tertulis tanggal

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Wais" (vide bukti P-1 dan P-4) hal mana Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang awalnya bernama Wais sebagaimana dalam dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga diubah menjadi Muh Wais sebagaimana dalam dokumen ijazah sekolah dasar sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 28 Mei 2013 dan Kartu Keluarga tertulis;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dihubungkan dengan permohonan Pemohon, apakah diperbolehkan menurut hukum untuk melakukan perubahan nama. Nama merupakan identitas dari seseorang, dari nama itu diketahui jenis kelaminnya apa dia seorang perempuan ataukah dia seorang laki-laki dan permohonan Pemohon di atas adalah menyangkut dirinya yaitu atas nama laki-laki dan perubahan nama yang diinginkan oleh Pemohon menurut hakim masih sangat sesuai dengan sifat asli Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahmud dan saksi Nurhani yang dihubungkan dengan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan bajo menegaskan bahwa Nama yang selama ini tercantun dalam dokumen milik anak Pemohon adalah Wais hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Mahmud yang menegaskan bahwa anak pemohon senyatanya dari sejak kecil nama sebenarnya adalah Muh Wais namun nama panggilan kesehariannya adalah Wais;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh suatu fakta hukum bahwa nama anak Pemohon senyatanya bernama Muh Wais hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi Mahmud dan saksi Nurhani bahwasannya nama anak Pemohon senyatanya bernama Muh Wais dan nama anak pemohon yang bernama Wais merupakan kesalahan pencatatan penulisan identitas dari pihak Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu hal mana ditandai sikap Pemohon yang secara serius mengajukan perubahan dan perbaikan nama di Dinas Kependudukan dan catatan sipil namun hal tersebut memerlukan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akte kelahiran oleh Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini anak Pemohon hendak melakukan pengurusan administrasi di sekolah menengah atas, dan pembetulan dimaksud diperlukan sebagai data dukung untuk melakukan perbaikan pada dokumen lainnya Pemohon untuk selanjutnya dilaporkan pada Kantor Dinas terkait;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Luwu untuk mendaftarkan pembetulan nama pemohon tersebut, namun pembetulan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (vide Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, khususnya masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Perubahan nama anak oleh Pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan anak Pemohon sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang bahwa petitum ke dua yang memohon agar Pengadilan mengganti nama anak Pemohon yang bernama "wais" diubah menjadi "Muh wais", hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur tentang perubahan nama, sehingga mengganti nama tidak cocok dengan tata bahasa yang sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke dua yang memohon agar Pengadilan merubah nama anak Pemohon yang bernama "wais" diubah menjadi "Muh wais", yang dimaksud sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-28052013-0008 tanggal 28 Mei 2013 atas nama Wais tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kab. Luw, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kab. Luwu untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 dan 3 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-28052013-0008 tanggal 28 Mei 2013 tersebut yang semula tertulis nama "wais" diubah menjadi "Muh Wais";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,-(Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 15 Juli 2020 oleh FIRMANSYAH, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MARDIANTO S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**MARDIANTO.S.H**

**FIRMANSYAH, S.H.,M.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

|                     |  |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00                             |
| - Biaya Panggilan   | : Rp150.000,00                             |
| - Biaya Proses/ATK  | : Rp100.000,00                             |
| - Redaksi           | : Rp 10.000,00                             |
| - PNBP relaas       | : Rp 10.000,00                             |
| - Materai           | : Rp 6.000,00 +                            |
| J u m l a h         | : Rp306.000,-(Tiga ratus enam ribu rupiah) |